


**KEPASTIAN HUKUM DALAM IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
BERKAITAN DENGAN ADANYA MORATORIUM KEHUTANAN**



# **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**WINARDHO ALFATHI  
011500108**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**



Nama : WINARDHO ALFATIH  
NIM : 011500108  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM DALAM IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BERKAITAN DENGAN ADANYA  
MORATORIUM KEHUTANAN


Palembang, 20 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



  
Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH, M. Hum

  
Hj. SITI SAHARA, SH, M. Si

# KEPASTIAN HUKUM DALAM IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERKAITAN DENGAN ADANYA MORATORIUM KEHUTANAN

Penulis,  
Winardho Alfatih

Pembimbing Pertama  
Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH.M.HUM  
Pembimbing Kedua  
Hj. Siti Sahara, SH.M.Si.

## ABSTRAK

Hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang ditetapkan. Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Permasalahan dalam Skripsi ini adalah Bagaimana kepastian hukum dalam izin usaha pertambangan berkaitan dengan adanya moratorium kehutanan serta bagaimana Implementasi dan dampak Moratorium kehutanan terhadap izin usaha pertambangan yang bersifat eksploratoris, sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Simpulan : Kegiatan usaha pertambangan tidak hanya berkaitan dengan izin pertambangan, tetapi juga berkaitan dengan kehutanan karena kegiatan petambangan yang dilakukan di kawasan hutan erat kaitannya dengan kehutanan. Adapun di bidang kehutanan yang harus dipenuhi untuk kegiatan diluar pemanfaatan hasil hutan yang diatur di dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Penataan Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2010 mengenai Penggunaan Kawasan Hutan dan dikatakan bahwa izin untuk memakai kawasan untuk pertambangan menggunakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Moratorium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat, Moratorium kehutanan dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No.10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Moratorium ini mengamanatkan bahwa Menteri Kehutanan dilarang untuk memberikan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan selama waktu Moratorium Kehutanan ini berlaku Tujuan dari Moratorium ini adalah penyelamatan hutan primer dan lahan gambut.

**Kata kunci : Izin usaha pertambangan, Moratorium**

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kepastian Hukum.....	11
B. Pengertian Wilayah Pertambangan.....	14
C. Kontrak Karya Pertambangan.....	16
D. Fungsi dan Tujuan Izin Usaha Pertambangan.....	21
E. Manfaat dan Fungsi Hutan.....	24
F. Pengaturan Moratorium Pertambangan.....	26
<b>BAB III KEPASTIAN HUKUM DALAM IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERKAITAN DENGAN ADANYA MORATORIUM KEHUTANAN</b>	
A. Kepastian hukum dalam izin usaha pertambangan berkaitan dengan adanya moratorium kehutanan.....	31
B. Implementasi dan dampak Moratorium kehutanan terhadap izin usaha pertambangan.....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

Dari pembahasan dan juga uraian-uraian yang dapat penulis uraikan, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan dan juga saran-saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Kegiatan usaha pertambangan tidak hanya berkaitan dengan izin pertambangan, tetapi juga berkaitan dengan kehutanan karena kegiatan pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan erat kaitannya dengan kehutanan. Adapun di bidang kehutanan yang harus dipenuhi untuk kegiatan diluar pemanfaatan hasil hutan yang diatur di dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Penataan Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2010 mengenai Penggunaan Kawasan Hutan, yang dikatakan bahwa izin untuk memakai kawasan untuk pertambangan menggunakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
2. Moratorium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat, moratorium kehutanan dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No.10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Moratorium ini mengamanatkan bahwa Menteri Kehutanan dilarang untuk memberikan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan selama waktu Moratorium Kehutanan ini berlaku Tujuan dari Moratorium ini adalah penyelamat hutan primer dan lahan gambut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Christine R Thompson, *A Multifaceted Approach To The Regulation of Cyanide In Gold Mining Operations*, Suffolk Transnational Law Review, Winter 2005.
- Idasminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Hans Kelsen, *Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to The Problems of Legal Theory)*, diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Joko Susilo dan Adi Prathomo, *Sejarah Perkembangan Indonesia*, Yayasan Menergy Informasi Indonesia, Jakarta, 2004.
- Keanekaragaman Hayati di Indonesia, disampaikan dalam sebuah seminar Kemanusiaan Lingkungan Hidup pada tanggal 20 September 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1983.
- Saleng Abrar, *Hukum Pertambangan*, UII Pres, Yogyakarta, 2004.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Pertambangan Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Soetaryo Sigit, "Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Petambangan Indonesia", ITB, Bandung, 1996.
- Ukar Lothian dan Katharina Pstor, *Lokal Institution, Foreign Investment And Altenative Strategies of Development: Some Views From Practice*, Colombia Journal of Trasactional Law Association, Inc, 2003, hal 42.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Wilayah Pertambangan.
- Indonesia, *Undang-Undang Pokok Pertambangan*, UU Nomor 11 Tahun 1967, (LN No.22 Tahun 1967) Ps 10.
- Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal Asing*, UU No.1 Tahun 1967, (LN Tahun 1967 No.1 TLN Tahun 1967) Ps. 8.

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No.12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Pasal 7.

Internet

<http://www.jrs.or.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=53&id=53&Itemid=124&lang=id>>, diunduh pada 28 Januari 2019.

Kegunaan batu bara, [http://www.chem-is-trv.org/materi.kimia/kimia-smk/kelas\\_xi/kegunaan\\_batu-bara/](http://www.chem-is-trv.org/materi.kimia/kimia-smk/kelas_xi/kegunaan_batu-bara/) diakses tanggal 28 Januari 2019.

<http://ijinsahatambang.net/.kuasapertambangan.html> Diakses Tgl 28 Januari 2019 Jam 20.00 wib.

*Indische Mijnwet*, Pasal 5a

<https://www.cnbcindonesia.com>